



PUTUSAN

Nomor 0244/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Shavira Putri Intani binti Baharuddin R, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan. Tunggal, RT/001 RW/004, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Siddik Prayoga ST bin Ir. Sofyan MM, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Konstruksi, tempat tinggal di Jalan. Tunggal, RT/001 RW/004, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya

bertanggal 5 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Kdi., tanggal 5 Maret 2019 telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Mei 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia,

Hal 1 dari 4 hal. Put. No.0244/Pdt.G/2019/PA Kdi.



Kabupaten Konawe, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
031/02/V/2016 tanggal 9 Mei 2016;

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 2 tahun 9 bulan dan belum dikaruniai anak
3. Bahwa sejak awal menikah yakni pada bulan Juli 2016, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 3.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - 3.2. Tergugat sering memukul/KDRT terhadap Penggugat;
 - 3.3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Februari 2019 karena Tergugat mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali
5. Bahwa selama perpisahan tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Siddik Prayoga ST bin Ir. Sofyan MM**) terhadap Penggugat (**Shavira Putri Intani binti Baharuddin R**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Hal 2 dari 5 hal , Putusan. No. 244/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, sedang Tergugat tidak datang juga menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Kdi. tertanggal 13 Maret 2019 dan tanggal 22 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidaki datangan Penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan Pasal 148 R.bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Hal 3 dari 5 hal , Putusan. No. 244/Pdt.G/2019/PA.Kdi



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. H. Abd. Rahim. T, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh tanpa tanpa hadirnya Penggugat danTergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Ihsan

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti

ttd

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1.Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2.Biaya ATK perkara | Rp. 50.000,- |
| 3.Panggilan | Rp.280.000,- |
| 4.Redaksi | Rp. 10.000,- |

Hal 4 dari 5 hal , Putusan. No. 244/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 376.000,-(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading,, M.H.

Hal 5 dari 5 hal , Putusan. No. 244/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)